



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 395 TAHUN 1961.

TENTANG

MENGABULKAN PERMOHONAN SIE DJOE SING UNTUK MENDJADI
WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL V
PERATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO.62 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan SIE DJOE SING tertanggal Singaradja, 27 Djuli 1959 ;
- Memperhatikan : a. Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta, 23 Mei 1961, No. 11483/61 ;
- b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 8 Djuli 1961 No.JB.3/171/21;
- Menimbang : bahwa permohonan jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- mengingat : pasal V Peraturan Peralihan Juneto pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.113);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan Permohonan :

SIE DJOE SING, lahir di Seririt pada tanggal 7 Djuli 1936, bertempat tinggal di Seririt, Singaradja, untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V Peraturan Peralihan Undang-undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

SUKARNO

Mr.ICHSAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**